



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Leneng - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 294 Tahun 2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan ISLAM INDAH Nomor : 004/YP.II/VIII/2021, Tanggal 2 Agustus 2021 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK ISLAM INDAH, Lingkungan Embung Bengkel Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ISLAM INDAH, Lingkungan Embung Bengkel Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK ISLAM INDAH**

NPSN :

Alamat : Lingkungan Embung Bengkel Kelurahan Leneng Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah

*Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Taman Kanak-kanak (TK)**.*

Kedua

: Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

pt Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lombok Tengah,



Des. H. TALU MULIAWAN, MM.
NP. 19670511 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0206.18.21.022